

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM MONITORING E-KINERJA – SIMONE-KIN

2026

KPTS KPU NOMOR 20 TAHUN 2026, 4 hlm.

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM MONITORING E-KINERJA SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA HARIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, diperlukan sistem pelaporan kinerja yang sistematis dan terukur; Serta pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Monitoring E-Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kpu Kota Tarakan dipandang efektif untuk menggantikan pelaporan manual guna mewujudkan tata kelola perkantoran digital yang efisien.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021, PKPU No. 5 Tahun 2021, KPT SJ KPU No. 326 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT SJ KPU No. 1090 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring E-Kinerja (SIMONE-KIN) sebagai sarana resmi penyampaian laporan kinerja harian bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Aplikasi tersebut digunakan untuk pengisian capaian kinerja harian, penyusunan dan rekapitulasi laporan e-kinerja secara bulanan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pegawai oleh atasan langsung dan pimpinan. Setiap pegawai diwajibkan mengisi laporan kinerja harian melalui Aplikasi SIMONE-KIN secara tertib, aktual, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2026